

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas atau di bab sebelumnya, adapun kesimpulanya yaitu:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak masih banyak menemukan hambatan seperti koordinasi antar instansi yang masih perlu dituangkan lagi, upaya perlindungan anak belum menjadi fokus utama dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, keterbatasan pihak-pihak yang menjalani kerjasama, keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dalam instansi pemerintah maupun lembaga lain.
2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak belum bisa dikatakan berjalan lancar atau berhasil. Karena bisa kita lihat dari indikator-indikator yang digunakan diatas belum terselesaikan. Sosialisasi dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam khususnya perlindungan anak belum efektif dan efisien. Seperti yang dikatakan masyarakat, banyak masyarakat yang belum mengetahui program-program tersebut.

3. Seperti yang sudah dijelaskan dalam teori diatas adapun faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu informasi, sumber daya, sifat kecenderungan dan struktur birokrasi.

5.2 Saran

Dengan adanya kesimpulan diatas tentang kriteria-kriteria dalam evaluasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak khususnya mengatasi kekerasan terhadap anak, maka peneliti menyarankan :

1. Untuk meningkatkan efisiensi yang maksimal diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang berurusan terhadap perlindungan anak.
2. Melakukan revisi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Batam terhadap sanksi masyarakat Kota Batam yang melakukan kekerasan terhadap anak.
3. Pemerintah Kota Batam untuk melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Lebih memperhatikan terhadap anak yang mengalami korban kekerasan serta penampungan dan pembinaan yang dilakukan di dinas P3APPKB.

5. Berdasarkan kesimpulan diatas diharapkan Pemerintah Kota Batam lebih menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak.